

SYARIATISASI ASET KRIPTO: POLEMIK HUKUM ISLAMICOIN DALAM TIMBANGAN PWNU JAWA TIMUR DAN DIY

Fayiz Afif¹

Universitas Bina Sarana Informatika¹

Email: fayiz.fzf@bsi.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini menguji validitas "Syariatisasi" Islamicoín (ISLM) di tengah polarisasi metodologis antara pendekatan kehati-hatian (*ihtiyath*) PWNU Jawa Timur dan pendekatan adaptif (*'urf*) PWNU DIY. Menggunakan metode yuridis-komparatif, dokumen resmi kedua lembaga dievaluasi secara komprehensif melalui pisau analisis *Maslahah Mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tata kelola syariah dan fitur filantropi (*Bayt Al-Māl*) Islamicoín baru memenuhi kepatuhan administratif. Secara fundamental, Islamicoín gagal memitigasi volatilitas ekstrem karena ketiadaan aset penjamin riil (*underlying asset*). Dalam ruang dialektika, pelonggaran PWNU DIY berbasis *'urf* kurang akurat memotret risiko spekulasi pasar. Sebaliknya, larangan rigid PWNU Jawa Timur atas kripto tanpa wujud fisik (*'ain musyahadah*) lebih kokoh dalam menutup celah *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Kesimpulannya, menurut teori *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan pelengkap Islamicoín harus digugurkan demi menegakkan kemaslahatan primer berupa perlindungan harta umat (*hifdz al-mal*). Mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) wajib didahulukan daripada mengambil manfaat. Implikasinya, syariatisasi aset digital mutlak memerlukan pergeseran menuju *Asset-Backed Tokens* demi stabilitas nilai tukar.

Kata Kunci: Islamicoín, Syariatisasi Kripto, Bahtsul Masail, *Maslahah Mursalah*, Volatilitas.

Abstract

This study examines the validity of the "Sharia-ization" of Islamicoín (ISLM) amid the methodological polarization between the precautionary (ihtiyath) approach of the East Java PWNU and the adaptive ('urf) approach of the DIY PWNU. Using a comparative legal methodology, the official documents of both institutions were comprehensively evaluated through the lens of Maslahah Mursalah. The results indicate that the integration of Sharia governance and the philanthropic features (Bayt Al-Māl) of the new Islamicoín only meets administrative compliance. Fundamentally, Islamicoín fails to mitigate extreme volatility due to the absence of real underlying assets. Within this dialectical framework, the 'urf-based leniency of PWNU DIY inaccurately captures the risks of market speculation. Conversely, the rigid ban by PWNU East Java on cryptocurrencies without a physical form ('ain musyahadah) is more robust in closing the loopholes of gharar (uncertainty) and maysir (gambling). In conclusion, according to the theory of Maslahah Mursalah, the secondary benefit of Islamicoín must be set aside to uphold the primary benefit of protecting the community's wealth (hifdz al-mal). Preventing harm (dar'u al-

mafasiid) must take precedence over seeking benefit. The implication is that the sharia-compliant regulation of digital assets absolutely requires a shift toward Asset-Backed Tokens to ensure exchange rate stability.

Keywords: *Islamicoin, Sharia-Compliant Cryptocurrency, Bahtsul Masail, Masalah Mursalah, Volatility.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di era kontemporer telah mendorong transformasi masif pada sektor lanskap finansial global melalui penetrasi aset kripto (*cryptocurrency*). Di Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap instrumen digital ini menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat ekspansif, baik dari segi penambahan basis investor maupun akumulasi volume kapitalisasi bursa fisik. Berdasarkan laporan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Maret 2024, kuantitas investor kripto nasional mengalami lonjakan drastis sebanyak 381 ribu investor hanya dalam rentang satu bulan, disertai dengan perolehan nilai transaksi bulanan yang menembus angka Rp33,69 triliun serta total akumulasi nilai aset tahunan sebesar Rp55,26 triliun.¹ Legalitas peredaran aset digital ini secara hukum positif diatur secara ketat oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berdasarkan Undang-Undang, seluruh instrumen kripto diposisikan sebagai objek komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan dalam bursa berjangka komoditi.² Meskipun regulasi memberikan ruang bagi perdagangan fisiknya, instrumen ini secara absolut dilarang untuk difungsikan sebagai metode pembayaran atau mata uang resmi, sebab otoritas moneter tertinggi di Indonesia tetap menetapkan mata uang Rupiah sebagai satu-satunya alat tukar yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Di balik kemampuan regulasi hukum positif tersebut, kedudukan *cryptocurrency* dalam kacamata Fikih Muamalah justru memicu polarisasi pandangan dan dialektika hukum yang tajam di kalangan fukaha Nusantara. Perdebatan ini terekam jelas melalui divergensi keputusan radikal antara dua lembaga fatwa tingkat wilayah terbesar di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur menetapkan sebuah keputusan hukum bahwa transaksi perdagangan kripto berstatus *mamnu'* (dilarang/haram) secara syariat disebabkan ketidakmampuannya memenuhi rukun *sil'ah* (komoditas dagang), tidak memiliki wujud nyata (*'ain musyahadah*), serta sarat akan unsur spekulasi judi (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dikategorikan

¹ Choirum Anam, "Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Transaksinya Rp 33.69 T", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240402134338-17-527509/investor-kripto-ri-capai-19-juta-transaksinya-rp-3369-t>, diakses 17 April 2024.

² Rico Nur Ilham dan Mangasi Sinurat, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 32.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang".

sebagai aset fiktif (*ma'dum*).⁴ Sebaliknya, LBM PWNU DIY memandang dinamika ekonomi digital ini melalui pendekatan hukum yang elastis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). PWNU DIY memperbolehkan pemanfaatan kripto baik sebagai komoditas digital maupun alat tukar dengan alasan memiliki nilai utilitas (*muntafa'*), dapat diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*), serta didukung oleh faktor adat kebiasaan perdagangan masyarakat modern (*'urf*) yang transparan.⁵

Merespons polemik hukum tersebut, muncul sebuah proyek aset digital terdesentralisasi baru yang dinamakan Islamicoin (ISLM) dengan membawa klaim formal sebagai mata uang kripto yang sepenuhnya patuh terhadap nilai-syariah. Islamicoin menawarkan sebuah rekayasa "Syariatisasi" dengan menghadirkan sistem transaksi terintegrasi yang diaudit secara berkala oleh *Crypto Halal Office*, pengalokasian 5% pasokan koin untuk instrumen filantropi Islam (*Bayt Al-Māl*), serta ekosistem penunjang seperti platform hiburan keluarga ISLAMedia dan dompet digital Islamiwallet.⁶ Kehadiran Islamicoin lantas memantik munculnya beberapa literatur akademik terdahulu yang mencoba mengevaluasi efektivitas aset kripto dalam hukum Islam. Studi terdahulu yang disusun oleh Angga Syahputra dan Khalish Khairina menyimpulkan secara umum bahwa aset kripto tidak memenuhi kualifikasi investasi dalam ekonomi Islam.⁷ Secara lebih spesifik, penelitian dari Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum telah mengkaji transaksi kripto Islamicoin; namun, riset tersebut memiliki keterbatasan ruang lingkup (*research gap*) karena hanya menelaah Islamicoin secara searah dan mengonklusikannya sebagai produk haram mutlak berdasarkan basis keputusan tunggal dari PWNU Jawa Timur semata.⁸

Keterbatasan (*gap*) dalam penelitian terdahulu inilah yang mendasari pentingnya penyusunan naskah artikel ini. Belum ada pengkajian akademik yang secara mendalam membenturkan klaim ideal "Syariatisasi" teknis Islamicoin ke dalam ruang dialektika benturan fatwa Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY secara simultan, dengan pisau analisis teori *Maslahah Mursalah*. Elaborasi lebih mendalam memperlihatkan adanya kontradiksi yang krusial: di satu sisi Islamicoin menonjolkan fitur filantropi Islam, namun di sisi teknis fundamentalnya, koin ini masih berjalan di atas jaringan dasar *blockchain* Ethereum konvensional dan memiliki mekanisme penentuan nilai pasar bebas yang fluktuatif tanpa ditopang oleh aset dasar nyata (*underlying asset*). Walhasil, fluktuasi nilai ekstrem tersebut tetap berpotensi melahirkan

⁴ M. Syakroni, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj* Volume 3 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 192.

⁵ Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal", <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>, diakses 02 Mei 2024.

⁶ Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum, "Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)", (Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), hlm. 50.

⁷ R. Serfianto Dibyo Purnomo, dkk., *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 47.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 15.

risiko kerugian finansial massal umat yang bertentangan dengan prinsip penjagaan harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, labelisasi syariah pada instrumen keuangan modern ini memerlukan pengujian ulang untuk mengukur sejauh mana asas kemaslahatan nyata (*maslahah haqiqiyah*) mampu mengungguli potensi kemudaratatan spekulatif di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang, pembatasan ruang lingkup, dan *research gap* di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan baru sebagai berikut:

1. Bagaimana validitas dan dinamika teknis "Syariatisasi" aset kripto pada Islamicoin dalam memitigasi karakteristik volatilitas ekstrem *cryptocurrency* konvensional?
2. Bagaimana dialektika pertimbangan hukum antara prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) PWNu Jawa Timur dan prinsip fleksibilitas kontemporer (*'urf*) PWNu DIY dalam merespons eksistensi Islamicoin?
3. Bagaimana implikasi metodologis pendekatan *Maslahah Mursalah* dalam menentukan kedudukan hukum Islamicoin sebagai instrumen keuangan digital bagi kemaslahatan masyarakat Muslim?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) bernuansa deskriptif-analitis yang dirancang secara sistematis untuk membedah kedudukan hukum Islamicoin dalam lanskap fikih kontemporer. Guna mengurai polemik tersebut, pendekatan yang diaplikasikan adalah yuridis normatif, yakni dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma hukum Islam dan asas muamalah yang melekat pada teks otoritas keagamaan⁹. Proses pengumpulan data dieksekusi melalui studi dokumen dan penelusuran literatur secara holistik. Data primer digali secara langsung dari manuskrip resmi Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) Jawa Timur¹⁰ dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)¹¹, sementara data sekunder diakumulasi dari literatur otoritatif berupa buku, tesis, jurnal ilmiah,¹² regulasi hukum positif,¹³ serta referensi mengenai fundamental kripto¹⁴ dan komoditas digital¹⁵ guna memperkuat argumentasi ihwal *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Seluruh himpunan data kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan metode komparatif untuk menemukan titik konvergensi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 18.

¹⁰ Sifaul Amin, "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNu Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring", (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), hlm. 56.

¹¹ Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNu DIY: Crypto Halal", <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>, diakses 07 Oktober 2022.

¹² M. Syakroni, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj* Volume 3 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 192.

¹³ Republik Indonesia, "Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka".

¹⁴ Don Tapscott dan Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*, (New York: Portfolio, 2016), hlm. 45.

¹⁵ R. Serfianto Dibyo Purnomo, dkk., *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Terbit: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 47.

maupun divergensi interpretasi dari kedua fatwa tersebut. Pada tahap konklusi, pisau bedah *Maslahah Mursalah* digunakan secara kritis untuk mengevaluasi apakah klaim "Syariatisasi" pada utilitas teknis Islamicoin ini benar-benar membuahkan kemaslahatan ekonomi yang selaras dengan *maqashid syariah*, atau justru sebatas kamuflase spekulasi yang memperluas bahaya (*mafsadah*) bagi umat

C. Hasil dan Pembahasan

1. Validitas dan Dinamika Teknis "Syariatisasi" Aset Kripto pada Islamicoin dalam Memitigasi Volatilitas

Kemunculan Islamicoin (ISLM) di tengah pesatnya disrupsi digital membawa sebuah antitesis terhadap stigma spekulatif yang selama ini melekat pada aset kripto konvensional. Pengembang Islamicoin mengusung konsep "Syariatisasi" yang direpresentasikan melalui serangkaian mekanisme tata kelola dan ekosistem utilitas. Secara administratif, validitas syariah koin ini dilegitimasi melalui proses audit dan pengawasan berkala oleh entitas Crypto Halal Office yang memastikan kepatuhan kontrak dasar (smart contract) terhadap hukum Islam.¹⁶ Selain itu, wujud kepatuhan syariah ini diimplementasikan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas filantropi, di mana 5% dari total pasokan koin dialokasikan secara persisten untuk instrumen Bayt Al-Māl.¹⁷ Di lapisan aplikasi, Islamicoin juga membangun utilitas nyata seperti ISLAMedia, Islamiwallet (dompet kripto khusus aset halal), serta pengembangan jaringan blockchain independen bernama iChain (Islamiblockchain) yang didesain khusus untuk menampung proyek-proyek bisnis yang selaras dengan syariat.¹⁸ Berdasarkan dinamika operasional tersebut, "Syariatisasi" yang ditawarkan oleh Islamicoin sejatinya memiliki validitas yang kuat pada level administrative compliance (kepatuhan prosedural) dan pembentukan ekosistem ekonomi umat.

Meskipun demikian, ketika analisis ditarik lebih dalam pada level fundamental economic layer, klaim "Syariatisasi" ini nyatanya belum mampu memitigasi kelemahan inheren cryptocurrency, yakni volatilitas ekstrem. Secara teknis, arsitektur dasar Islamicoin tidak memiliki perbedaan fundamental dengan kripto konvensional lainnya. Islamicoin tetap beroperasi di atas mekanisme blockchain terdesentralisasi yang nilainya murni didikte oleh kekuatan spekulatif pasar (hukum supply and demand), tanpa ditopang oleh aset dasar riil (underlying asset) yang

¹⁶ Dr. Mohammed Yousef Abo Jazar, "CryptoHalal signs a Sharia Supervision and Audit contract with the Islamicoin project", <https://cryptohalal.cc/en/cryptohalal-signs-a-sharia-supervision-and-audit-contract-with-the-Islamicoin-project/>, diakses 17 Oktober 2024.

¹⁷ Team ISLAMICOIN, *ISLAMICOIN WHITE PAPER*, (USA: Islamicoin, 2022), hlm. 4.

¹⁸ Team ISLAMICOIN, "ISLAMIBLOCKCHAIN: An Independent blockchain that host only halal project", https://islamicoin.finance/more-exciting_developments-from-Islamicoin/, diakses 17 Oktober 2024.

menjamin stabilitas harganya.¹⁹ Ketiadaan mekanisme pegging (penambatan nilai pada aset riil seperti emas atau mata uang fiat yang stabil) membuat pergerakan harga Islamicoin sangat fluktuatif. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian (gharar) yang tinggi dalam setiap transaksi keuangan. Dalam diskursus Fikih Muamalah, ketidakpastian yang berujung pada eksploitasi fluktuasi harga semata merupakan bentuk perniagaan yang mendekati praktik perjudian (maysir).²⁰

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dinamika "Syariatisasi" Islamicoin saat ini baru berhasil mengeliminasi aspek-aspek haram li ghairihi (haram karena faktor eksternal), seperti pelarangan pendanaan proyek ilegal atau industri non-halal melalui filterisasi jaringan. Namun, Islamicoin belum berhasil memitigasi aspek haram li dzatihi (haram pada substansinya) yang disoroti secara kritis oleh PWNU Jawa Timur, yakni ketiadaan wujud fisik ('ain musyahadah) atau ketiadaan jaminan nilai (sya'in maushuf fi adz-dzimmah).²¹ Ketiadaan regulasi teknis yang mampu meredam volatilitas ini menjadikan Islamicoin tetap berisiko menimbulkan kerusakan finansial (mafsadah) bagi investor awam. Tanpa adanya sistem mitigasi risiko yang mampu menstabilkan harga agar layak berfungsi sebagai alat tukar (al-tsaman) atau komoditas (sil'ah) yang terukur, konsep "Syariatisasi" pada Islamicoin dinilai belum sepenuhnya valid secara esensial untuk melindungi harta umat (hifdz al-mal) dari pusaran spekulasi pasar global.

2. Dialektika Pertimbangan Hukum: Prinsip Kehati-hatian (*Ihtiyath*) PWNU Jawa Timur dan Fleksibilitas Kontemporer (*'Urf*) PWNU DIY

Perdebatan mengenai keabsahan "Syariatisasi" pada Islamicoin membuka ruang dialektika yang mendalam terkait benturan metodologi hukum Islam dalam merespons disrupsi finansial modern. Polarisasi pemikiran antara PWNU Jawa Timur dan PWNU DIY sejatinya mencerminkan ketegangan epistemologis antara upaya mempertahankan rigiditas teks normatif demi proteksi umat dan tuntutan untuk mengadopsi realitas ekonomi baru yang terus berkembang.

PWNU Jawa Timur membangun argumentasinya di atas prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) yang sangat ketat dengan menempatkan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*) sebagai prioritas tertinggi dalam struktur *maqashid syariah*. Pijakan hukum ini mewajibkan setiap objek transaksi finansial terbebas dari spekulasi tinggi yang berpotensi merugikan masyarakat secara masif. Melalui kacamata *ihtiyath*, klaim syariah yang diawasi oleh *Crypto Halal Office* serta fitur filantropi *Bayt Al-Māl* pada Islamicoin dinilai belum menyentuh akar permasalahan

¹⁹ Arvind Narayanan, dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*, Terbit: Princeton University Press, 2016, hlm. 23.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), hlm. 752.

²¹ Fayiz Afif, "Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicoin", (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025), hlm. 73.

muamalah yang substantif. Keharaman mutlak yang diputuskan oleh PWNU Jawa Timur didasarkan pada fakta teknis bahwa fluktuasi nilai koin digital ini tidak ditopang oleh aset penjamin yang riil (*underlying asset*). Ketika nilai suatu instrumen murni bergerak akibat dinamika psikologis pasar bebas tanpa adanya batas kestabilan, unsur ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) secara otomatis mengeliminasi statusnya sebagai komoditas sah (*sil'ah*) maupun alat tukar resmi (*al-tsaman*). Dalam konteks ini, PWNU Jawa Timur menerapkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*—mencegah kerusakan akibat kerugian investasi harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari efisiensi teknologi digital.

Sebaliknya, PWNU DIY memandang eksistensi *cryptocurrency*, termasuk proyek Islamicoin, melalui kacamata fleksibilitas kontemporer yang bertumpu pada instrumen adat kebiasaan masyarakat modern (*'urf*). Paradigma hukum yang diadopsi oleh PWNU DIY bergeser dari tekstualis-formal menuju esensialisme-fungsional (*an-nadzar ila al-ma'ani*), di mana bentuk dan manifestasi dari harta (*mal*) serta alat tukar tidak pernah dibatasi secara baku oleh nas syariat, melainkan diserahkan pada konvensi sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Sepanjang Islamicoin memiliki utilitas nyata (*muntafa'*), dapat diakses karakteristiknya secara transparan oleh para pihak (*ma'luman lil 'aqidain*), serta mampu ditransfer dengan aman melalui protokol *peer-to-peer*, maka instrumen tersebut telah sah memenuhi kualifikasi sebagai harta bernilai ekonomis. Bagi PWNU DIY, transparansi akuntansi yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* justru menjadi bentuk *'urf* baru yang memberikan nilai akuntabilitas lebih tinggi dan perlindungan dari manipulasi jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Dialektika di antara kedua putusan Bahtsul Masail ini memperlihatkan bahwa Islamicoin terjebak di tengah pusaran konflik metodologi hukum Islam. Fitur-fitur syariah yang diintegrasikan ke dalam Islamicoin berhasil memuaskan tuntutan fleksibilitas kontemporer (*'urf*) versi PWNU DIY karena berhasil menciptakan ekosistem bisnis digital yang transparan dan berbasis nilai moral Islam. Namun, di sisi lain, Islamicoin gagal memenuhi standar kehati-hatian (*ihtiyath*) yang digariskan oleh PWNU Jawa Timur akibat ketidakmampuannya meredam volatilitas harga ekstrem yang melekat pada arsitektur *blockchain* Ethereum konvensional yang digunakannya. Benturan ini membuktikan bahwa proses "Syariatisasi" aset digital di masa depan tidak bisa hanya dilakukan dengan menambahkan komparasi fitur eksternal seperti manajemen zakat atau audit formal, melainkan harus mampu merumuskan sintesis baru berupa rekayasa teknologi yang dapat menstabilkan nilai tukar secara riil guna menjembatani prinsip adaptasi kemajuan zaman tanpa mengorbankan keamanan finansial umat Islam.

Tabel 1. Komparasi Dialektika Hukum PWNU Jawa Timur dan PWNU DIY terhadap Islamicoin

Indikator Analisis	Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur	Putusan Bahtsul Masail PWNU DIY
Paradigma Metodologi Hukum	Tekstualis-Formal dan Rigid. Berpijak pada prinsip kehati-hatian (<i>Ihtiyath</i>) dan pencegahan kerusakan (<i>Sad al-Dzari'ah</i>).	Esensialis-Fungsional dan Elastis. Berpijak pada prinsip fleksibilitas kontemporer (<i>'Urf</i>) atau adaptasi kebiasaan baru (<i>an-nadzar ila al-ma'ani</i>).
Prioritas Maqashid Syariah	Mengutamakan perlindungan dan penjagaan harta umat (<i>Hifdz al-Mal</i>) dari risiko kerugian massal.	Mengutamakan kemudahan (<i>Taysir</i>) dan utilitas kelancaran muamalah di era ekonomi digital.
Status Hukum Kripto / Islamicoin	Haram (<i>Mamnu'</i>) dan tidak sah diakui sebagai komoditas perdagangan maupun alat tukar.	Mubah/Halal dan sah diakui sebagai komoditas (<i>sil'ah</i>) maupun alat tukar pendamping.
Kriteria Objek Transaksi (Mabi')	Mewajibkan adanya wujud fisik nyata (<i>'ain musyahadah</i>) atau ditopang oleh aset penjamin yang riil (<i>underlying asset</i>).	Tidak mewajibkan wujud fisik; mengesahkan aset digital selama memiliki nilai utilitas (<i>muntafa'</i>), dapat diserahterimakan, dan diakui masyarakat.
Respons terhadap Volatilitas Harga	Volatilitas tanpa aset penjamin dinilai melahirkan ketidakpastian tinggi (<i>gharar</i>) dan identik dengan spekulasi perjudian (<i>maysir</i>).	Fluktuasi harga dipandang sebagai mekanisme murni hukum penawaran dan permintaan (<i>supply and demand</i>) di pasar bebas.
Tinjauan atas "Syariatisasi" Islamicoin	Fitur filantropi dan pengawasan syariah dianggap belum menyentuh substansi larangan (<i>haram li dzatihi</i>) karena koin tetap bersifat	Desain jaringan <i>blockchain</i> dan audit syariah diakui sebagai bentuk <i>'urf</i> (kebiasaan) baru yang menghadirkan transparansi

	spekulatif.	(<i>ma'luman lil 'aqidain</i>).
--	-------------	-----------------------------------

Berdasarkan matriks perbandingan pada Tabel 1, terlihat secara gamblang bahwa akar dari polemik hukum Islamicooin tidak terletak pada niat baik (*nawaitu*) pengembangnya dalam menciptakan ekosistem finansial Muslim, melainkan bertumpu pada divergensi parameter Fikih Muamalah yang digunakan oleh kedua lembaga otoritas fatwa.²² PWNU Jawa Timur membedah Islamicooin melalui pendekatan ontologis-tekstual, di mana keabsenan *underlying asset* menjadikan Islamicooin masuk dalam kategori aset fiktif (*ma'dum*). Konsekuensinya, upaya "Syariatisasi" melalui audit *Crypto Halal Office* hanya dianggap menyelesaikan masalah administratif, namun gagal menganulir cacat substansial dari tabiat *cryptocurrency* yang spekulatif.²³

Di sisi lain, PWNU DIY melakukan lompatan metodologis dengan membaca realitas *blockchain* secara epistemologis-fungsional. Melalui adopsi prinsip '*urf*' masyarakat modern, PWNU DIY tidak lagi mempermasalahkan ketiadaan wujud fisik koin, melainkan menitikberatkan pada aspek konsensus, desentralisasi, dan transparansi kriptografi sebagai instrumen penjagaan (*hifdz*) yang relevan dengan tuntutan zaman.²⁴ Meskipun pandangan PWNU DIY menawarkan keluwesan hukum komersial, jika dibenturkan dengan realitas volatilitas pasar aset kripto global yang destruktif, kehati-hatian metodologis (*ihthyath*) dari PWNU Jawa Timur terbukti lebih kokoh dalam memitigasi risiko kerugian finansial di kalangan investor awam.²⁵ Hal ini menegaskan bahwa rekayasa "Syariatisasi" instrumen digital di masa depan memerlukan sintesis baru; tidak sekadar mengawinkan teknologi dengan label halal, tetapi juga menuntut penemuan algoritma atau sistem penambatan nilai (*pegging system*) yang benar-benar stabil agar selaras dengan integritas *maqashid syariah*.

3. Implikasi Metodologis Pendekatan *Maslahah Mursalah* terhadap Kedudukan Hukum Islamicooin

Dalam diskursus Fikih Muamalah kontemporer, instrumen *Maslahah Mursalah* tidak sekadar dipahami sebagai justifikasi atas segala bentuk inovasi yang memberikan keuntungan praktis, melainkan sebuah metodologi ketat untuk menimbang sejauh mana sebuah entitas baru mampu mewujudkan esensi *Maqashid Syariah*, khususnya dalam hal

²² Fayiz Afif, "Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicooin", (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025), hlm. 82.

²³ Muhammad Chayaatul Makky Al Ma'sum, "Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)", (Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), hlm. 55.

²⁴ Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal", <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>, diakses 07 Oktober 2022.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), hlm. 752.

pelindungan harta (*hifdz al-mal*).²⁶ Dalam merespons eksistensi Islamicoin, implikasi metodologis dari *Maslahah Mursalah* mengharuskan adanya uji proporsionalitas yang komprehensif antara nilai kemaslahatan (*jalb al-masalih*) yang ditawarkan dengan potensi kemudaratannya (*dar'u al-mafasid*) yang melekat pada instrumen keuangan digital tersebut. Secara kasatmata, konstruksi "Syariatisasi" pada Islamicoin menawarkan kemaslahatan yang cukup progresif. Melalui alokasi 5% dari total token untuk *Bayt Al-Māl*, pengawasan dari *Crypto Halal Office*, serta ekosistem ISLAMedia, Islamicoin berupaya memfasilitasi kemandirian finansial umat dan menghindarkan investor Muslim dari proyek-proyek *ribawi* maupun industri non-halal.²⁷ Rangkaian utilitas ini, dalam hierarki kemaslahatan, menempati posisi sebagai *maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) yang sangat baik untuk mendukung filantropi Islam di era disrupsi digital.²⁸

Namun demikian, analisis metodologis yang lebih mendalam menunjukkan adanya ketimpangan struktural tatkala kemaslahatan pelengkap tersebut dibenturkan dengan realitas fundamental ekonomi dari aset kripto itu sendiri. Fakta teknis menunjukkan bahwa Islamicoin belum dibekali dengan mekanisme penambatan nilai pada aset riil (*underlying asset*), sehingga pergerakan harganya murni bergantung pada sentimen spekulatif pasar bebas yang sangat fluktuatif. Dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*, volatilitas ekstrem yang tidak terukur ini melahirkan elemen ketidakpastian (*gharar*) tingkat tinggi yang secara langsung mengancam eksistensi harta masyarakat.²⁹ Ancaman terhadap keamanan harta ini mencederai prinsip *maslahah dharuriyyah* (kebutuhan primer), di mana syariat mewajibkan penjagaan nilai tukar dan stabilitas komoditas agar tidak terjerumus ke dalam praktik spekulasi yang menyerupai perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, klaim "Syariatisasi" yang hanya berfokus pada filtrasi administratif tanpa menyelesaikan akar permasalahan volatilitas tidak dapat dibenarkan secara sepihak sebagai sebuah kemaslahatan yang utuh (*maslahah haqiqiyah*).³⁰

Berdasarkan analisis tersebut, tulisan ini secara tegas mengambil keberpihakan pada argumen kehati-hatian (*ihtiyath*) yang direpresentasikan oleh putusan PWNU Jawa Timur. Implikasi metodologis *Maslahah Mursalah* menuntut penerapan kaidah fikih fundamental: "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*"

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), hlm. 752.

²⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 55.

²⁸ R. Serfianto Dibyo Purnomo, dkk., *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Terbit: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 47.

²⁹ M. Syakroni, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj* Volume 3 Nomor 1 (Maret 2017), hlm. 192.

³⁰ Fayiz Afif, "Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicoin", (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025), hlm. 105.

(mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Mengizinkan peredaran instrumen digital yang sangat spekulatif atas nama inovasi syariah dan kemudahan administrasi ('urf)—sebagaimana yang dilonggarkan oleh PWNU DIY—justru membuka pintu kerugian massal yang nyata (*mafsadah*) bagi investor awam.³¹ Dengan demikian, kedudukan hukum Islamicoin sebagai instrumen keuangan belum memenuhi kualifikasi ideal untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Muslim. Ke depan, agar aset digital benar-benar memiliki legitimasi syariah yang paripurna dan diakui secara legal-formal sebagai instrumen keuangan komprehensif, pengembang kripto harus bertransisi menuju model *Asset-Backed Tokens* (token berbasis aset riil) yang mampu menjamin stabilitas nilai tukar, bebas dari distorsi *gharar*, dan menjamin perlindungan finansial secara hakiki.³²

D. Penutup

Penelitian ini mengonklusikan tiga temuan esensial guna mengunci polemik kedudukan hukum Islamicoin di tengah polarisasi fatwa ulama di Indonesia:

Pertama, validitas "Syariatisasi" Islamicoin sejatinya hanya terlegitimasi pada level kepatuhan administratif dan karitatif (melalui pengawasan *Crypto Halal Office* dan alokasi *Bayt Al-Māl*). Pada level ekonomi fundamental, arsitektur teknis koin ini sepenuhnya gagal memitigasi volatilitas ekstrem karena ketiadaan penambatan nilai pada aset riil (*underlying asset*). Ketidadaan instrumen penstabil harga ini menyisakan celah ketidakpastian (*gharar*) yang tinggi, sehingga klaim syariah Islamicoin belum valid secara esensial untuk membebaskan investor dari pusaran spekulasi yang merugikan.

Kedua, dialektika antara kedua lembaga otoritas fatwa memperlihatkan benturan tajam antara upaya adaptasi teknologi dan proteksi umat. PWNU DIY memang menawarkan keluwesan hukum ('urf) dengan mengakomodasi transparansi kriptografi sebagai bentuk komoditas modern. Namun, dalam menghadapi instrumen digital tanpa fundamental ekonomi yang jelas, prinsip kehati-hatian ketat (*ihtiyath*) yang diusung oleh PWNU Jawa Timur terbukti jauh lebih rasional, protektif, dan kokoh. Menolak eksistensi koin tanpa *'ain musyabadah* (wujud/aset penjamin) adalah langkah krusial untuk menutup pintu perjudian (*maysir*) di pasar bebas.

Ketiga, implikasi metodologis dari *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa utilitas filantropi yang ditawarkan Islamicoin hanyalah kemaslahatan pelengkap (*maslahah tahsiniyyah/hajiyyah*). Kemaslahatan semu ini runtuh tatkala dihadapkan pada ancaman nyata terhadap keamanan harta umat (*maslahah dharuriyyah*) akibat fluktuasi harga yang liar. Penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat) menjadikan Islamicoin belum

³¹ Team ISLAMICOIN, "ISLAMICOIN: The First Halal Cryptocurrency", <https://islamicoin.finance>, diakses 18 Mei 2024.

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan".

layak diakui sebagai instrumen keuangan ideal bagi masyarakat Muslim. Sebagai jalan keluar yang konstruktif, inovasi syariah di masa depan harus diarahkan pada penciptaan *Asset-Backed Tokens* (token yang dijamin 1:1 dengan aset fisik seperti emas atau mata uang stabil) guna mewujudkan inklusi keuangan digital yang benar-benar sejalan dengan *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Fayiz. "Tinjauan Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Islamicoin". Tesis UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2025.
- Al Ma'sum, Muhammad Chayaatul Makky. "Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Cryptocurrency)". Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2023.
- Amin, Sifaul. "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring". Tesis UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2019.
- Anam, Choirum. "Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Transaksinya Rp 33.69 T". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240402134338-17-527509/investor-kripto-ri-capai-19-juta-transaksinya-rp-3369-t>. Diakses 17 April 2024.
- Bangkitmedia.com, Admin. "LBM PWNU DIY: Crypto Halal". <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>. Diakses 07 Oktober 2022.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ilham, Rico Nur dan Mangasi Sinurat. *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- ISLAMICOIN, Team. *ISLAMICOIN WHITE PAPER*. USA: Islamicoin, 2022.
- Jazar, Dr. Mohammed Yousef Abo. "CryptoHalal signs a Sharia Supervision and Audit contract with the Islamicoin project". <https://cryptohalal.cc/en/cryptohalal-signs-a-sharia-supervision-and-audit-contract-with-the-Islamicoin-project/>. Diakses 17 Oktober 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Narayanan, Arvind, dkk. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, dkk. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Republik Indonesia. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Syakroni, M. “Metode Masalah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)”. *Jurnal Al-Intaj* Volume 3 Nomor 1 (Maret 2017). Hlm. 192.

Tapscott, Don dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986.